



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108833/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2020-2025 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38187/MPK.A/KP.06.06/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Pengganti Antarwaktu Periode Tahun 2020-2025 dibekukan sampai dengan adanya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu disusun peraturan Majelis Wali Amanat tentang tata cara pembentukan peraturan internal;
  - c. bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret periode 2020-2025, belum menetapkan peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang tata cara pembentukan peraturan internal;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai pelaksana tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat perlu menetapkan peraturan Majelis

Wali Amanat tentang tata cara pembentukan peraturan internal;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

5. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Internal adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA, Rektor, dan SA untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
8. Pembentukan Peraturan Internal adalah pembuatan Peraturan Internal yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, penetapan, dan pengundangan.
9. Peraturan MWA adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
10. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan Rektor untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
11. Peraturan SA adalah peraturan yang ditetapkan oleh SA untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
12. Pemrakarsa adalah anggota MWA yang mengajukan usul rancangan Peraturan MWA, atau Rektor dan unsur organisasi di bawah Rektor yang mengajukan usul rancangan Peraturan Rektor, atau anggota SA yang mengajukan usul rancangan Peraturan SA, sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
13. Rapat Pleno MWA adalah rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan MWA.

## BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN INTERNAL

### Bagian Kesatu Jenis Peraturan Internal

#### Pasal 2

- (1) Jenis Peraturan Internal meliputi:
  - a. Peraturan MWA;
  - b. Peraturan Rektor; dan
  - c. Peraturan SA.
- (2) Peraturan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - b. tidak boleh saling bertentangan.

Bagian Kedua  
Materi Muatan Peraturan Internal

Pasal 3

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berisi:

- a. tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA;
- b. organisasi dan tata kerja MWA;
- c. tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Rektor;
- d. organisasi dan tata kerja komite audit;
- e. tata cara pemberhentian Rektor, pengangkatan wakil Rektor menjadi Rektor, pemilihan Rektor, dan penugasan wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor;
- f. mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNS;
- g. petunjuk teknis penyusunan laporan dan pelaporannya;
- h. tata cara pembentukan Peraturan Internal;
- i. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis sistem perencanaan;
- j. petunjuk teknis pemanfaatan kekayaan UNS;
- k. tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya;
- l. perintah Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MWA.

Pasal 4

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berisi:

- a. jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera dan pataka, busana akademik, himne, mars, dan atribut;
- b. sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi;
- d. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyusunan, pengembangan, dan evaluasi kurikulum;
- e. tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan atau sertifikat profesi;
- f. tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan/atau penghargaan;
- g. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian;
- h. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- i. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan mahasiswa;
- j. pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang wakil Rektor, petunjuk teknis jumlah wakil Rektor, tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor, dan

- petunjuk teknis masa jabatan wakil Rektor, serta tata cara pengangkatan kembali wakil Rektor;
- k. organisasi dan tata kerja fakultas atau sekolah;
  - l. organisasi dan tata kerja lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - m. organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis;
  - n. pengaturan unsur pelaksana administrasi;
  - o. organisasi dan tata kerja lembaga;
  - p. pengaturan unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis;
  - q. organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengembangan usaha komersial;
  - r. pedoman pelaksanaan/pemenuhan hak dan kewajiban pegawai UNS non aparatur sipil negara;
  - s. tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNS berstatus non aparatur sipil negara;
  - t. petunjuk teknis kualifikasi tenaga kependidikan;
  - u. sistem kepegawaian;
  - v. tata cara pengangkatan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja alih daya;
  - w. tata cara pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen atau tenaga kependidikan;
  - x. tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi kemahasiswaan serta pedoman pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
  - y. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis kerja sama UNS dengan berbagai pihak;
  - z. pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis sistem penjaminan mutu internal dan mekanisme penerapannya;
  - aa. kode etik tenaga kependidikan;
  - bb. tata cara pengelolaan dana UNS;
  - cc. mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNS;
  - dd. petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis pengadaan barang/jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - ee. perintah Peraturan Perundang-undangan; dan
  - ff. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Rektor.

#### Pasal 5

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berisi:

- a. petunjuk teknis persyaratan, keanggotaan, tata cara pemilihan, dan masa jabatan SA;
- b. tata cara pemilihan ketua SA dan pembentukan komisi;
- c. tata cara pemberhentian dan pergantian antarwaktu anggota SA;
- d. organisasi dan tata kerja Dewan Profesor;
- e. perintah Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang SA.

BAB III  
PERENCANAAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN INTERNAL

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Internal dilakukan dalam suatu program penyusunan rancangan Peraturan Internal, meliputi:

- a. program perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA;
- b. program perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Rektor; dan
- c. program perencanaan penyusunan rancangan Peraturan SA.

Pasal 7

- (1) Program perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disusun berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Program perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disusun berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Program perencanaan penyusunan rancangan Peraturan SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disusun berdasarkan materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua  
Perencanaan Penyusunan  
Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat

Pasal 8

- (1) Pemrakarsa dapat mengusulkan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA.
- (2) Usulan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
  - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Format konsepsi usulan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.

Pasal 9

Usulan perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dibahas dalam

rapat koordinasi MWA dengan Rektor dan pimpinan SA untuk disepakati bersama.

Pasal 10

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa daftar rancangan Peraturan MWA untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Daftar rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. judul;
  - b. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
  - c. perintah Peraturan Perundang-undangan dan/atau keterangan dalam hal dibentuk berdasarkan pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MWA; dan
  - d. Pemrakarsa.
- (3) Format daftar rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.

Pasal 11

- (1) Daftar rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan menjadi program penyusunan Peraturan MWA.
- (2) Program penyusunan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MWA.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul rancangan Peraturan MWA di luar program perencanaan penyusunan Peraturan MWA yang disampaikan secara tertulis kepada MWA untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Usulan yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MWA.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perintah Peraturan Perundang-undangan; atau
  - b. pemenuhan kebutuhan hukum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MWA.

Bagian Ketiga  
Perencanaan Penyusunan  
Rancangan Peraturan Rektor

Pasal 13

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Rektor

Bagian Keempat  
Perencanaan Penyusunan  
Rancangan Peraturan Senat Akademik

Pasal 14

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan rancangan Peraturan SA.

BAB IV  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN INTERNAL

Bagian Kesatu  
Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat

Pasal 15

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan MWA dilakukan oleh tim penyusun rancangan Peraturan MWA.
- (2) Tim penyusun rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemrakarsa, anggota MWA, dan tenaga ahli perancang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dengan keputusan MWA.
- (3) Dalam melakukan penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penyusun dapat mengikutsertakan perwakilan organ UNS terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam rancangan Peraturan MWA.
- (4) Teknik penyusunan rancangan Peraturan MWA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hasil penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan secara tertulis oleh tim penyusun kepada MWA.
- (2) MWA menyampaikan hasil penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada organ UNS untuk mendapatkan masukan.
- (3) Masukan organ UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada MWA paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan MWA.
- (4) Masukan organ UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh MWA kepada tim penyusun sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan Peraturan MWA.
- (5) Hasil penyempurnaan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada MWA untuk mendapatkan persetujuan dalam Rapat Pleno MWA.

Bagian Kedua  
Penyusunan Rancangan Peraturan Rektor

Pasal 17

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Rancangan Peraturan Senat Akademik

Pasal 18

Ketentuan mengenai penyusunan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan SA.

BAB V  
PENETAPAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN  
PERATURAN INTERNAL

Bagian Kesatu  
Penetapan Peraturan Majelis Wali Amanat

Pasal 19

- (1) Sekretariat MWA menyampaikan rancangan Peraturan MWA yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) untuk memperoleh penetapan MWA.
- (2) Penyampaian dan penetapan rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Rancangan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua MWA menjadi Peraturan MWA dengan membubuhkan tanda tangan.

Bagian Kedua  
Pengundangan Peraturan Majelis Wali Amanat

Pasal 20

- (1) Sekretariat MWA membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan MWA yang telah mendapatkan penetapan.
- (2) Naskah asli Peraturan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris UNS untuk diundangan dalam Berita UNS sebagai media pengundangan peraturan internal.

Pasal 21

- (1) Sekretaris UNS menandatangani pengundangan Peraturan MWA dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan MWA.

- (2) Sekretaris UNS menyampaikan naskah Peraturan MWA yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada MWA.
- (3) Kepala sekretariat MWA menerbitkan salinan Peraturan MWA yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga  
Penyebarluasan Peraturan Majelis Wali Amanat

Pasal 22

Penyebarluasan Peraturan MWA yang telah diundangkan dilakukan oleh:

- a. MWA melalui forum tatap muka atau dialog langsung; dan/atau
- b. Sekretaris UNS melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Bagian Keempat  
Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan  
Peraturan Rektor

Pasal 23

Ketentuan mengenai penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima  
Penetapan, Pengundangan, dan Penyebarluasan  
Peraturan Senat Akademik

Pasal 24

Ketentuan mengenai penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan SA

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan berkaitan dengan pembentukan Peraturan Internal dituangkan dalam rencana kegiatan dan anggaran tahunan masing-masing organ UNS untuk dibebankan pada anggaran UNS.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **15 Maret 2024**

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET



ANWAR MAKARIM

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **15 Maret 2024**

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET



LAMPIRAN I  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET  
NOMOR  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL

KONSEPSI USULAN PERENCANAAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

JUDUL PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT:		
1.	Urgensi dan tujuan penyusunan:	
2.	Sasaran yang ingin diwujudkan :	
3.	Pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur:	
4.	Jangkauan dan arah pengaturan:	

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

SEBAGAI PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET



NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN I  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET  
NOMOR  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL

KONSEPSI USULAN PERENCANAAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

JUDUL PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT:		
1.	Urgensi dan tujuan penyusunan:	
2.	Sasaran yang ingin diwujudkan :	
3.	Pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur:	
4.	Jangkauan dan arah pengaturan:	

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET,

  
NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN II  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR     TAHUN  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN  
PERATURAN INTERNAL

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

No.	Judul	Pokok Materi Muatan/Arah Pengaturan	Perintah Peraturan Perundang-undangan	Pemrakarsa	Keterangan
1.					
2.					
3.					

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS  
MARET,



NADIEM ANWAR MAKARIM

LAMPIRAN II  
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR      TAHUN  
TENTANG  
TATA CARA PEMBENTUKAN  
PERATURAN INTERNAL

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT

No.	Judul	Pokok Materi Muatan/Arah Pengaturan	Perintah Peraturan Perundang-undangan	Pemrakarsa	Keterangan
1.					
2.					
3.					

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU PELAKSANA TUGAS DAN WEWENANG  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS



NADIEM ANWAR MAKARIM